



PUTUSAN

Nomor 746/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Pemohon umur tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan Mahasiswa, tempat kediaman xxxxxxxx Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx keduanya Advokat pada Law Office "xxxxxxx, yang berkantor di Jl. Xxxxxxxx Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 371/SK/2021 tanggal 01 September 2021, sebagai Pemohon,

melawan

Termohon tempat dan tanggal lahir Kendari, 24 April 1989, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Turut Termohon Kota Kendari berkedudukan di Jalan Poros Kel. xxxx Kota Kendari, selanjutnya disebut Turut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon serta para saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang

Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 746/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 01 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri xxx(almarhum) dan xxxxxx yang keduanya telah resmi bercerai berdasarkan bukti berupa Akta Cerai Nomor : xxxx Tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari;
2. Bahwa ayah Pemohon bernama Ahmad telah meninggal dunia pada Tanggal 30 April 2021 sebagaimana Kutipa Akta Kematian Tanggal April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa setelah ayah Pemohon meninggal dunia tersebut, Termohon secara diam-diam mengurus Buku Nikah untuk keperluan pengurusan hak-hak almarhum ayah Pemohon sebagai Anggota POLRI termasuk hak-hak lainnya.
4. Bahwa tanpa diketahui oleh Pemohon tiba-tiba Termohon memiliki buku nikah yang diterbitkan oleh Turut Termohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga), sedangkan sepengetahuan Pemohon bahwa selama ayah Pemohon masih hidup tidak pernah memberitahukan bila dirinya telah menikah secara sah dengan Termohon dan memiliki buku nikah, justeru terbitnya buku nikah tersebut setelah ayah Pemohon meninggal dunia sehingga menimbulkan tanda tanya bagi Pemohon.
5. Bahwa setelah Pemohon mengetahui ada buku nikah atas nama Termohon, kemudian mengklarifikasi pada Kantor Urusan Agama Kec. xxxx (Turut Termohon) dan hasilnya benar bahwa perkawinan ayah Pemohon telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.xxx berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor : xxxxx April 2021, namun baru diterbitkan dan diberikan oleh Turut Termohon kepada Termohon setelah ayah Pemohon

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia karena menurut Turut Termohon masih ada persyaratan administrasi yang belum dilengkapi oleh Termohon.

6. Bahwa dengan mencermati surat-surat yang diajukan oleh Termohon pada kantor Turut Termohon terkait dengan persyaratan nikah oleh Termohon dengan ayah pemohon ternyata terdapat manipulasi dan rekayasa data dan diduga dibuat setelah ayah Pemohon meninggal dunia, yaitu diantaranya :

1. Formulir Surat Persetujuan Mempelai tertanggal 16 - 04 - 2021 tertera tandatangan calon suami (ayah Pemohon), akan tetapi tandatangan tersebut diduga bukan tandatangan ayah Pemohon (dipalsukan) dan jauh berbeda dengan tandatangan asli ayah Pemohon tersebut.
2. Formulir Surat Izin orang tua Model N-3 terjadi rekayasa/manipulasi data yaitu :
 - 2.1. Tercantum nama xxx sebagai orang tua kandung dari Ahmad (ayah Pemohon) akan tetapi yang sebenarnya orang tua kandung dari ayah Pemohon tersebut adalah bernama xxx dan kini sudah meninggal
 - 2.2. Tercantum nama xxxx bertanda tangan, padahal xxxx sama sekali tidak pernah bertanda tangan dan bahkan tidak pernah mengetahui adanya surat permohonan izin orang tua sebagaimana formulir model N-3.
3. Dalam formulir Surat Pengantar Perkawinan yang ditandatangani oleh Lurah Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari tertanggal 16 - 04 - 2021 :
 - 3.1. Tercantum nama xxx sebagai orang tua kandung dari ayah Pemohon, padahal yang sebenarnya ayah dari Ahmad (ayah Pemohon) adalah xxxxx telah meninggal dunia.



- 3.2. Tidak dicantulkannya nama ibu kandung dari ayah Pemohon didalam formulir Surat Pengantar Perkawinan tersebut.
4. Buku Nikah Nomor : xxx diterbitkan dan atau dibuat oleh Turut Termohon setelah ayah Pemohon meninggal dunia, dan bahkan didalam buku nikah tersebut masih tertera/tercatat nama xxx sebagai ayah kandung dari Ahmad (ayah Pemohon) padahal yang sebenarnya ayah kandung dari ayah Pemohon tersebut adalah bernama xxx.
5. Bahwa selain dari rekayasa dan manipulasi data sebagai syarat permohonan terbitnya buku nikah atas nama xxx (ayah Pemohon) dengan Termohon, ternyata pula bahwa orang tua dari Termohon yang bernama xxx mengaku "tidak pernah memberikan perwalian" atau kuasa kepada siapapun termasuk kepada Turut Termohon untuk menikahkan Termohon dengan ayah Pemohon padahal orang tua Termohon saat ini masih hidup, dan bahkan orang tua Termohon sama sekali tidak mengetahui dan atau dilibatkan dalam proses perkawinan Termohon dengan ayah Pemohon tersebut (vide Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 Jo. Pasal 23 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa oleh karena telah terbukti syarat perkawinan dan rukun perkawinan antara Termohon dan ayah Pemohon telah terjadi rekayasa dan manipulasi data pada saat ayah Pemohon telah meninggal dunia, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan itu sendiri sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka perkawinan tersebut sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 103/26/IV/2021 antara Termohon dengan almarhum xxxx (ayah Pemohon) haruslah dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi



7. Bahwa oleh karena telah terbukti syarat perkawinan dan rukun perkawinan antara Termohon dengan ayah Pemohon tidak terpenuhi atau tidak memenuhi syarat, maka patut dan beralasan jika Turut Termohon diperintahkan untuk mencoret Nomor Register Perkawinan ayah Pemohon dengan Termohon sebagaimana diatas.
8. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah telah diuraikan diatas, maka Pemohon, dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan perkawinan antara ayah Pemohon (almarhum xxx) dengan Termohon pada Tanggal 17 - 04 - 2021 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : xxx pada Kantor Urusan Agama Kec. Xxx adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Memerintahkan Turut Termohon untuk mencoret register perkawinan Nomor : xxxx antara ayah Pemohon dengan Termohon tersebut.
4. Menghukum Turut Termohon untuk mematuhi isi putusan ini
5. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasanya dan Termohon serta Turut Termohon datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut di mana Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* kecuali hal-hal yang diakuinya dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada posita nomor 1 sampai posita nomor 2 permohonannya sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita nomor 3 yang menyatakan Termohon secara diam-diam mengurus Buku Nikah untuk keperluan pengurusan hak-hak almarhum ayah Pemohon sebagai Anggota Polri termasuk hak-hak lainnya;
4. Bahwa sangat ironis dalil Pemohon pada posita angka 4 yang menyatakan bahwa Pemohon mengetahui ayahnya telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 April 2021 bersumber dari buku nikah yang diterbitkan oleh Turut Termohon, sedangkan selama ayah Pemohon masih hidup tidak pernah memberitahukan bila dirinya telah menikah secara sah dengan Termohon dan memiliki buku nikah. Menanggapi dalil Pemohon *a quo*, Pemohon seharusnya introspeksi diri selaku anak kandung bahwa pada saat (Almarhum) xxxsuami Termohon/ ayah kandung Pemohon masih hidup, mengapa Pemohon tidak pernah peduli dengan kehidupan ayah kandungnya? Pertanyaan ini seharusnya disadari oleh Pemohon untuk diungkapkan pada saat ayah kandungnya masih hidup, bukan dipertanyakan disaat seperti sekarang ini, seolah-olah Pemohon adalah anak yang berbakti kepada ayah kandungnya;
5. Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 5 bahwa Buku Nikah dengan nomor: xxxx 17 April 2021 baru diberikan oleh Turut Termohon kepada Pemohon setelah Almarhum xxx meninggal dunia, karena pada saat proses pengurusan administrasi yang dilakukan oleh Almarhum xxxxsebelum dilaksanakannya pernikahan kepada Turut Termohon, ternyata masih ada persyaratan administrasi yang

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilengkapi yaitu Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama, sehingga Buku Nikah tersebut ditahan sebelum melengkapi persyaratan yang ditentukan. Nanti setelah Almarhum xxx meninggal dunia, Termohon menyetor administrasi dimaksud kepada Turut Termohon, sehingga dengan lengkapnya persyaratan yang diminta oleh Turut Termohon, maka Buku Nikah pun diberikan kepada Pemohon selaku pihak yang berhak;

6. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon angka 6 posita permohonannya. Menanggapi kepicikan berfikir dari Pemohon, dan sekiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak terkecoh dengan alasan-alasan Pemohon, maka Termohon akan meluruskan apa yang sebenarnya sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tanda tangan calon suami dalam Formulir Surat Persetujuan Mempelai tertanggal 16 April 2021 bukan tanda tangan ayah Pemohon dan diduga dipalsukan. Untuk membuktikan dugaan palsu tanda tangan Almarhum xxxxPemohon jangan hanya berasumsi akan tetapi Pemohon perlu membuktikan melalui uji laboratorium forensik atau dibuktikan kebenarannya melalui proses pidana pemalsuan;

b. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil-dalil Pemohon terkait dengan dugaan adanya rekayasa/ manipulasi data dalam Formulir Surat Izin Orang Tua Model N-3. Berikut Termohon tanggapi alasan-alasan Pemohon *a quo*:

- 1) Bahwa nama ayah kandung dari Almarhum xxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0238/DI SP/KCS/2000, tertanggal 29 Februari 2000 adalah JUSLAN, begitupun yang tercantum dalam seluruh Ijazah dan Kartu Keluarga. Untuk itu, dalil Pemohon beralasan untuk ditolak;
- 2) Bahwa terkait teknis pada saat pengurusan permohonan perkawinan ke Kantor Turut Termohon, dalam hal

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi



siapa xxx bertanda tangan dan sebagainya, Termohon sama sekali tidak mengetahuinya karena semuanya diurus oleh Almarhum AHMAD;

- c. Bahwa terkait dengan formulir Surat Pengantar Perkawinan yang ditandatangani oleh xxxx Kota Kendari tertanggal 16 – 04 – 2021, yang mencantumkan nama xxx sebagai ayah kandung dari Almarhum xxx dan tidak dicantumkan nama ibu kandung dari ayah Pemohon adalah hal-hal yang tidak ada korelasinya dengan upaya rekayasa/ manipulasi data, dan sebaiknya Pemohon membuktikan secara administrasi bahwa Muh. Amir merupakan nama dari ayah kandung Almarhum Ahmad;
 - d. Bahwa terkait dengan nama ayah kandung Almarhum Ahmad dalam Buku Nikah dengan nomor: xxxxx tanggal 17 April 2021, adalah xxx merupakan sesuatu yang sangat berdasar dan tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk rekayasa/ manipulasi data;
 - e. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jika orang tua Termohon tidak pernah memberikan perwalian atau kuasa kepada siapapun termasuk kepada Turut Termohon untuk menikahkan Termohon dengan ayah Pemohon Almarhum Ahmad adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Dalam pembuktian perkara ini, Termohon akan membuktikan sangkalan atas dalil-dalil kebohongan dari Pemohon *a quo*;
 - f. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam poin a s.d. e di atas, maka sangat beralasan dalil-dalil Pemohon untuk membatalkan perkawinan antara Almarhum Ahmad dengan Termohon harus dinyatakan ditolak;
7. Bahwa suami Termohon Almarhum Ahmad adalah seorang Anggota Polri yang sudah terikat dengan berbagai aturan-aturan eksternal di kepolisian termasuk dalam tata cara pengajuan perkawinan yang tentunya didahului dengan pengajuan Surat Permohonan Izin Kawin

Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan dalam sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (BP4R). Untuk itu, sangat naif rasanya, jika Termohon mampu melakukan rekayasa dan manipulasi data sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, seolah-olah semua persyaratan administrasi yang diajukan kepada Turut Termohon sebagai tindak lanjut akan legalisasi perkawinan dan memperoleh Buku Nikah, dilakukan oleh Termohon nanti setelah Almarhum Ahmad meninggal dunia.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Termohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim Yang Menangani Perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Almarhum Ahmad dengan Termohon pada tanggal 17 April 2021 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: xxxxx pada Kantor Urusan Agama Kec. Mandonga;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa selanjutnya Turut Termohon juga menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* kecuali hal-hal yang diakuiinya dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa Turut Termohon menyatakan bahwa hingga hari ini, Turut Termohon baru menerima panggilan sebanyak satu kali dan selama ini berfikir bahwa masalah ini tidak berlanjut sampai dalam tahapan seperti sekarang ini dan sudah berakhir sehingga tidak menghadiri persidangan. Untuk itu Turut Termohon menyatakan bahwa dengan

Halaman 9 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak adanya jawaban/ tanggapan selama ini atas dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak berarti bahwa Turut Termohon mengakui dan membenarkannya;

8. Bahwa menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon angka 3 dan 4 permohonannya, Turut Termohon menyatakan bahwa Termohon dalam mengurus dan mengambil Buku Nikah dari Turut Termohon hanya melengkapi persyaratan administrasi yang belum dilengkapi oleh Almarhum xxxyaitu Salinan Asli Akta Cerai antara Almarhum xxx., yang mana sebelumnya yang diajukan hanya berupa fotokopi. Adapun perkara bahwa Turut Termohon telah menerbitkan Buku Nikah tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut sangatlah beralasan karena Pemohon tidak memiliki kewenangan apapun dalam hal mekanisme penerbitan Buku Nikah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Turut Termohon sepanjang hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Bahwa benar dalil Pemohon angka 5 permohonannya, bahwa Kuasa Pemohon pernah datang ke Kantor Turut Termohon untuk mengklarifikasi kebenaran adanya Buku Nikah antara Almarhum Ahmad dan Termohon, bahkan Turut Termohon menyampaikan kepada Kuasa Pemohon bahwa perkawinan antara Almarhum Ahmad dan Termohon adalah sah dan telah memenuhi rukun perkawinan. Turut Termohon juga memperlihatkan kepada Kuasa Pemohon mengenai permohonan Almarhum Ahmad untuk menikah dan telah tercatat dalam Lembar Pendaftaran Nikah tertanggal 5 April 2021. Adapun Buku Nikah belum diberikan pada saat perkawinan berlangsung karena Salinan Asli Akta Cerai Almarhum Ahmad belum diserahkan kepada Turut Termohon, hal mana telah ditulis dalam kolom keterangan yang diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon;
10. Bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonannya angka 6 adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak. Turut Termohon dalam menerbitkan Buku Nikah

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi



Almarhum Ahmad dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dibatalkan oleh karena hanya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya. Catatan-catatan dalam administrasi permohonan perkawinan telah disesuaikan dengan administrasi lainnya, dan andaipun ada dugaan rekayasa atau manipulasi data yang dilakukan oleh Almarhum Ahmad sebagai pihak yang mengurus permohonan perkawinan di Kantor Turut Termohon, maka hal tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan melalui proses pidana, dan sepanjang hal tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Pemohon, maka alasan-alasan yang demikian hanya bersifat asumsi dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum pembuktian;

11. Bahwa Turut Termohon perlu menyampaikan kepada Pemohon bahwa alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara limitatif diatur dalam pasal 22 sampai pasal 28, dan pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya adalah:
 - a. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan antara Almarhum xxx dan Termohon dalam melangsungkan perkawinan, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu: 1) adanya persetujuan dari kedua mempelai; 2) umur sudah memenuhi syarat yang ditentukan; 3) antara Almarhum xxx dan Termohon bukan merupakan orang yang dianggap terlarang untuk kawin;
 - b. Adanya perkawinan, padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (atau masih dalam masa iddah);
 - c. Perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang;
 - d. Perkawinan dengan wali yang tidak sah/ tidak berhak;
 - e. Perkawinan tidak dihadiri 2 orang saksi;

Halaman 11 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum /dengan paksaan;
- g. Perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- h. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan yang ditentukan.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa senyatanya semua persyaratan yang ditentukan di atas telah dipenuhi oleh Almarhum Ahmad dan Termohon dan tidak ada alasan untuk membatalkannya. Terkait dengan tidak diberikannya Buku Nikah oleh Turut Termohon karena salinan asli akta cerai Almarhum Ahmad belum diserahkan kepada Turut Termohon merupakan persoalan teknis dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan suatu perkawinan;

12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Almarhum xxx dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan mekanisme dan juga telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara almarhum Ahmad dan Termohon adalah sah dan tidak dapat dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Turut Termohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Ahmad dengan Termohon pada tanggal 17 April 2021 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor:xxxx pada Kantor Urusan Agama Kec. xxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara kepada pemohon.

Halaman 12 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Termohon dan Turut Termohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 11 Oktober 2021, dan selanjutnya duplik dari Termohon bertanggal 18 Oktober 2021 dan semuanya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxtanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tertanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxtanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P4);

Halaman 13 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi



5. Screen Shot Formulir Surat Izin Orangtua, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis diberi kode (bukti P5);

B. Saksi-saksi:

Saksi 1, xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tokoh Adat, tempat kediaman xxxx Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon tiga hari yang lalu, sedangkan Termohon saksi kenal yang bernama Diana;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Termohon karena ibu kandungnya sepupu dua kali dengan saksi sehingga saksi punya hubungan dekat dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak kenal ayah kandung Pemohon yang bernama almarhum Ahmad;
- Bahwa saksi juga tidak tahu status hubungan Termohon dengan ayah kandung Pemohon (almarhum. Ahmad);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar berita kalau ayah kandung Pemohon (alm. xxxx) telah menikah dengan Termohon, nanti tiga hari yang lalu tanggal 19 Oktober 2021 ketika pemohon meminta saksi untuk jadi saksi dipersidangan berkaitan perkara ini;
- Bahwa saksi sebagai tokoh adat tidak pernah juga di minta peletakan adat yang berkaitan dengan perkawinan almarhum Ahmad dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan ibu Termohon pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021 dan menurut ibu kandung Termohon tidak pernah melakukan acara adat berkaitan perkawinan antara almarhum Ahmad dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu kalau ibu kandung Termohon pernah datang pada malam ketiga dari kematian ayah kandung Pemohon (Ahmad)



Saksi 2, xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Adi Group, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon (cucu) dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal ayah kandung Pemohon bernama Ahmad, namuh sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan ayah Pemohon (Alm. Ahmad) dengan Termohon, namun pernah saksi bersama ayah Pemohon (alm. Ahmad) tepatnya pada tanggal 06 Juli 2020 makan pagi bersama di rumah almarhum xxxxxx dan yang melayani saksi waktu itu adalah Termohon dan menurut pengakuan Termohon dia adalah calon istri dari ayah kandung Pemohon (alm. xxx);
- Bahwa saksi sudah dua kali mendapati Termohon berada di rumah ayah kandung Pemohon (alm. xxxx) yakni pada tanggal 6 juli 2020 dan bulan November 2020;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau ayah Pemohon (alm. Xxxxxx) sudah menikah dengan Termohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Ahmad tersebut meninggal pada tanggal 30 April 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi pernah mendapati Termohon yang merawat dan menemani ayah kandung Pemohon (xxxx ketika masuk rumah sakit pada tanggal 26 April 2021 sampai meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan kalau ayah Pemohon (alm. xxxxx pernah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah datang di kantor ayah kandung pemohon (alm. xxxx) di POLDA Sulawesi tenggara dan di sana saksi diperlihatkan oleh ayah kandung Pemohon berkas yang didalamnya ada KTP Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah di minta oleh ayah Pemohon (alm. Ahmad) untuk menandatangani surat izin menikah.

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi



Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran xxxx2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti T1);
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar xxx tertanggal 29 Mei 1992, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama xxxx tertanggal 31 Mei 1996, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Ahmad No. 23 OA oa 0002590 tertanggal 29 Mei 1999, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti T2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga xxxNomor xxxx tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh xxx Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti T3);
4. Fotokopi Surat pernyataan orangtua Termohon, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ada di kantor KUA Kec. xxx, kemudian diberi kode (bukti T4);
5. Fotokopi Kartu Penunjuk Isteri Anggota Polri, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti T5);
6. Fotokopi Surat Permohonan Izin Kawin Ahmad, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ada dikantor KUA Kec. Mandonga, kemudian diberi kode (bukti T6);

7. Foto pada saat sidang BPSR di Aula Polda Sultra, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti T7);
8. Fotokopi Berkas Administrasi Perkawinan Bripka Ahmad, Nomor B/668/II/BIN.1.8.3/2021/Ro SDM tanggal 11 Februari 2021 yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ada dikantor KUA Kec. Mandonga, kemudian diberi kode (bukti T8);
9. Fotokopi lembar pendaftaran nikah, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ada dikantor KUA Kec. xxx, kemudian diberi kode (bukti T9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxx April 2021, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti T10);
11. Fotokopi Akta cerai Nomor: xxxxtertanggal 11 Desember 2019 an. xxxi, yang telah di beri materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian di beri kode (T11);
12. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxx tertanggal 21 November 2019 an. Ahmad bin Juslan, yang telah di beri materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian di beri kode (T12)

B. Saksi-saksi:

Saksi 1, xxxx umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Imam, tempat jalan xxxxxx, Kota Kendari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai Paman dan kenal juga ayah Pemohon (alm. Ahmad);
- Bahwa Termohon dan alm. xxxayah Pemohon) adalah suami istri;
- Bahwa Termohon dengan almarhum xxx(ayah Pemohon) menikah sebanyak dua kali yakni pertama nikah siri pada tanggal 7 Oktober 2020 dan kedua nikah resmi di KUA.xxx pada tanggal 17 April 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat menikah resmi di KUA.xxx karena saksi sendiri yang bertindak sebagai wali nikah mengingat ayah kandung Termohon di kampung dan tidak bisa hadir karena sakit, dan waktu itu saksi menerima perwalian dari ayah Termohon lewat telpon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah xxxxe dengan mahar Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang menikahkan kembali Termohon dengan ayah Pemohon (alm. xxxx) karena atas dasar petunjuk KUA. xxxx agar sah secara hukum yang berlaku di Indonesia dan juga terdaftar di KUA untuk mendapatkan buku Nikah;
- Bahwa setelah menikah belum diserahkan buku nikah karena masih ada berkas yang belum diserahkan kepada KUA. xxx sehingga buku nkahnya di tahan sampai Termohon menyerahkan akte cerai asli kepada KUA. xxxxxx;
- Bahwa Termohon dengan ayah Pemohon (alm. xxxx) sudah tinggal bersama sejak menikah siri yaitu pada bulan Oktober 2020 sampai ayah Pemohon meninggal;
- Bahwa saksi hadir pada saat ayah Pemohon meninggal;
- Bahwa saksi sebagai imam memiliki SK sebagai imam dari Kementerian Agama Kota Kendari;
- Bahwa pada saat Termohon menikah dengan ayah Pemohon sudah memenuhi rukun nikah;
- Bahwa saksi menelpon pada ayah Termohon pada malam hari tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 8 malam, dan setelah

Halaman 18 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan penyerahan wali dari ayah Termohon maka saksi langsung menikahkan Termohon dengan ayah Pemohon (alm. xxxxx);

- Bahwa saksi menikahkan kembali yang kedua kalinya tanpa isbat nikah karena sesuai saran dan petunjuk dari KUA. xxxx untuk tertibnya dan sah secara hukum sehingga disarankan nikah ulang saja atas dasar saran KUA. xxxx tadi;
- Bahwa saksi mendapatkan juga surat penyerahan wali yang di buat dan ditandatangani oleh ayah Termohon dan saksi tidak ikut bertanda tangan didalamnya hanya ayah Termohon saja;
- Bahwa Termohon juga memiliki nama lainnya yakni xxx;
- Bahwa saksi juga pernah melihat buku nikah Termohon dengan ayah Pemohon nanti setelah ayah Pemohon meninggal.

Saksi 2, xxxxxxxr 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Imam Bonjol xxxx, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan kenal Pemohon karena cucu;;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan ayah Pemohon karena Termohon sudah menjalin hubungan dengan ayah pemohon dan sering datang di rumah saksi;
- Bahwa Termohon adalah seorang janda cerai dan ayah Pemohon juga Duda cerai, namun saksi tidak tahu kapan masing-masing bercerai;
- Bahwa ayah Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan saksi hadir pada saat keduanya menikah tanggal 7 Oktober 2020 dan pernikahan kedua pada tanggal 17 April 2021;;
- Bahwa Termohon dan ayah Pemohon menikah dua kali karena pernikahan pertama pada tanggal 7 Oktober 2020 hanya menikah siri dan terdaftar di KUA serta tidak memiliki buku nikah, dan pada pernikahan kedua kalinya pada tanggal 17 April 2021 Termohon



dan ayah Pemohon dinikahkan ulang di KUA.xx dan saksi menyaksikan perkawinan tersebut;

- Bahwa Termohon dan ayah Pemohon dinikahkan oleh paman Termohon yang bernamaxxx selaku imam setempat dan sekaligus dia juga menjadi wali nikah yaitu xxx sendiri karena orang tua Termohon tidak sempat hadir karena sakit tetapi ayah Termohon sudah menyerahkan walinya kepada xxx melalui Telpon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan xxx sebagai ipar saksi karena istrinya adik kandung saksi;
- Bahwa mahar pernikahan Termohon dengan ayah Pemohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)., di bayar tunai dan disaksikan oleh keluarga yang hadir;
- Bahwa perkawinan Termohon dengan ayah Pemohon belum dikaruniai anak kecuali ayah Pemohon dari perkawinan dari istri pertamanya ada anak yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ayah Pemohon pernah menceraikan Termohon karena keduanya hidup bahagia sampai ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akte cerai yang diserahkan kepada KUA. xxx, hanya saja setelah keduanya menikah dimana buku nikahnya belum diserahkan atau belum terbit karena masih ada berkas asli yang belum diserahkan;
- Bahwa yang hadir pada saat keduanya menikah di xxxx hanya 6 orang;
- Bahwa nama lainnya Termohon adalah xxx.
- Bahwa Termohon dengan ayah Pemohon menikah dua kali yang pertama di rumah paman Termohon yaitu di rumah Udin Astra pada tanggal 7 Oktober 2020 yang dilaksanakan pada malam hari setelah isya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan xxx dengan ayah Termohon akan tetapi saksi melihat keduanya berbicara lewat telpon;
 - Bahwa saksi menyaksikan ijab kabul ayah Pemohon dengan imam dan saksi juga ikut bertanda tangan sebagai saksi;
 - Bahwa KUA. xxxsudah tahu kalau Termohon dengan ayah pemohon pernah menikah siri sebelumnya pada bulan Oktober 2020;
 - Bahwa buku nikah tidak langsung diserahkan oleh pihak KUA. Mandonga karena masih ada berkas asli yang belum disetorkan
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 November 2021, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan, dan kesimpulan keduanya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon, Termohon dan turut Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahan antara ayah Pemohon (alm. Ahmad) dengan Termohon pada

Halaman 21 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 17 - 04 - 2021 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : xxxxxx pada Kantor Urusan Agama Kec. xxx adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena telah terjadi rekayasa dan manipulasi data pada saat ayah Pemohon telah meninggal dunia, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan itu sendiri dan ternyata pula bahwa orang tua dari Termohon yang bernama Jufri mengaku "tidak pernah memberikan perwalian" atau kuasa kepada siapapun termasuk kepada Turut Termohon untuk menikahkan Termohon dengan ayah Pemohon padahal orang tua Termohon saat ini masih hidup, dan bahkan orang tua Termohon sama sekali tidak mengetahui dan atau dilibatkan dalam proses perkawinan Termohon dengan ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di muka, Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon terkait dengan dugaan adanya rekayasa/ manipulasi data terkait perkawinan Termohon dengan ayah Pemohon termasuk dalil Pemohon yang menyatakan bahwa orang tua Termohon tidak pernah memberikan perwalian atau kuasa kepada siapapun termasuk kepada Turut Termohon untuk menikahkan Termohon dengan ayah Pemohon (Almarhum Ahmad) dan akan dibuktikan nanti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Termohon juga menjelaskan dalam jawabannya bahwa perkawinan antara almarhum Ahmad (ayah Pemohon) dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan juga telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud dalam Undan-Undan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam, dan adapun ketika Termohon hendak mengambil Buku Nikahnya di mana Turut Termohon memerintahkan kepada Termohon untuk melengkapi terlebih dahulu berkas Akta Cerainya Almarhum Ahmad (ayah Pemohon) dengan Surianingsih S.Pd. (istri pertama alm. Ahmad)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara tersebut, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan

Halaman 22 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi



yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang dan juga Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan perkawinan telah diatur secara limitatif dalam Pasal 22 sampai 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU. Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka permohonan pembatalan nikah harus didasarkan pada adanya alasan disertai dengan bukti-bukti tentang tidak terpenuhinya seluruh atau sebagian syarat dilangsungkannya suatu pernikahan, untuk itu pemohon dalam hal ini harus membuktikan apakah terdapat syarat dan rukun pernikahan yang dilanggar dalam pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolak ukur Majelis Hakim untuk menilai dan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu membebani Pemohon untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1., sampai dengan P.5. dan seluruh alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan alat bukti tersebut juga telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan



Tarif Bea Meterai dan Batas Pengenaan harga nominal yang dikenakan bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut secara formil dapat diajukan sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut yang berkaitan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxisinya menerangkan bahwa ayah Pemohon dengan Termohon telah terjadi perkawinan pada tanggal 17 April 2021, oleh karena itu syarat formil (legal standing / Legitima persona standi in iudicio) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Pembatalan Nikah terhadap Termohon atas alasan tidak terpenuhinya seluruh atau sebagian syarat dilangsungkannya suatu pernikahan sehingga bukti P.3, merupakan pokok sengketa untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Ahmad yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 dan selanjutnya bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5. yaitu Screen Shot Formulir Surat Izin Orangtua, bukti tersebut berkaitan dengan pokok sengketa sehingga dapat di terima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan, dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahui dan disaksikannya dan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling mendukung serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta yang relevan dengan pokok sengketa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa saksi pertama menerangkan bahwa saksi sebagai tokoh adat tidak mengetahui adanya pernikahan antara ayah Pemohon (xxxx) dengan Termohon, dan nanti diketahui ketika diminta oleh Pemohon sebagai saksi pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2021 dan saksi juga pernah bertemu dengan ibu kandung Termohon tanggal 24 Oktober 2021 bahwa memang tidak pernah melakukan acara adat atas perkawinan tersebut dan ibu kandung Termohon pernah datang pada malam ketiga kematian ayah Pemohon, dan selanjutnya keterangan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa tidak tahu hubungan ayah Pemohon dengan Termohon hanya saja pernah saksi datang di rumah ayah Pemohon (xxxx) pada tanggal 6 Juli 2020 pada saat itu saksi sarapan pagi bersama ayah Pemohon dan dilayani oleh Termohon dan pengakuan ayah Pemohon kepada saksi itu calon istri pemohon dan saksi mendapati Termohon di rumah ayah Pemohon sebanyak dua kali dan terakhir pada bulan November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu T.1., sampai dengan T.12. dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan alat bukti tersebut juga telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Batas Pengenaan harga nominal yang dikenakan bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, oleh karena itu pula apa yang menjadi substansi atau isi dari alat bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini dan selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T1, T2, dan T3 berupa fotokopi Akta kelahiran dan fotokopi Surat Tanda Belajar Madrasah Aliyah Negeri Kolaka serta fotokopi kartu keluarga, menunjukkan bukti-bukti tersebut bahwa Termohon bersama ayah Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari serta identitas Termohon dan ayah Pemohon yang dimaksud dalam perkara ini telah sesuai sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga bukti T1, T2 dan T3 terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa Surat pernyataan orang tua (ayah kandung) Termohon an. xxxx yang menyerahkan perwalian kepada Udin Astra untuk menikahkan Termohon an. Satria Ningsih binti Jufri bersama dengan laki-laki Ahmad, sehingga bukti T4 tersebut berkaitan dengan pokok sengketa perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T5 berupa Surat Kartu Penunjukan istri sebagai anggota POLRI yang dikeluarkan POLDA Sulawesi Tenggara Nomor: xxxxxx, dan bukti T5 tersebut menunjukkan bahwa Termohon adalah istri dari anggota POLRI dan ditunjuk sebagai anggota Bhayangkari dari xxxxx, dan oleh karena terkait perkara ini maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T6 berupa permohonan izin kawin yang diajukan oleh xxxx tanggal 18 Januari 2021, dan bukti tersebut

Halaman 26 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa proses permohonan izin sudah lama diajukan dan bukan diurus pada saat sudah meninggal dunia, dan bukti T6 terkait dengan perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T7 berupa foto-foto printout pada saat sidang BP4R di Aula POLDA Sultra, dan bukti berupa foto-foto yang dimaksud tersebut di mana kekuatan pembuktian Screenshot baru merupakan bukti petunjuk dan masih harus di dukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T8 berupa berkas administrasi perkawinan Bripka xxxxx Nrp 80100754 dari POLDA Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Kepala KUA. Kecamatan Mandonga sebagai kelengkapan berkas izin kawin an. Bripka xxxxx bersama calon istri yang bernama xxxxxx, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T9 berupa lembar pendaftaran Nikah an. Ahmad bersama Satrianingsih bertanggal 17 April 2021, dan bukti tersebut merupakan pendaftaran kawin di KUA. xxxxxxxx dan selanjutnya bukti T9 berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx dengan xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx tertanggal 29 April 2021, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut terkait dan berhubungan permohonan pembatalan Pemohon tersebut sebagaimana pokok sengketa dalam perkara ini, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T11 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari tertanggal 21 November 2019, dan bukti tersebut menerangkan bahwa Ahmad telah bercerai secara resmi dengan istri pertamanya dan sekarang berstatus Duda sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T12 berupa fotokopi Akta cerai atas nama Satrianingsih alias Diana dengan Nomor: 2377/AC/2019/PA. Mks tertanggal 11 Desember 2019 bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Pengadilan Agama makassar, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Satrianingsih telah bercerai dengan suaminya yang pertama dan sekarang berstatus Janda dengan demikian bukti T12 dapat di terima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bahwa selain alat bukti surat tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan, dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahui dan disaksikannya dan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling mendukung serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta yang relevan dengan pokok sengketa perkara ini

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa antara Termohon (xxxxxx dan ayah Pemohon (Ahmad) sebagai suami istri dan menikah sebanyak dua kali yaitu pertama nikah siri pada tanggal 7 Oktober 2020 dan kedua nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga pada tanggal 17 April 2021, dan saksi sendiri sebagai Paman Termohon bertindak sebagai wali nikah yang diserahkan langsung oleh ayah Termohon kepada saksi lewat telpon karena orang tua Termohon dalam keadaan sakit, sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah Haruddin dan Aidil

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rere dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 352.000,-(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon juga menerangkan bahwa saksi menikahkan ulang Termohon (xxxxxx) dengan ayah Pemohon (Ahmad) atas saran dan petunjuk KUA. xxxx sah secara hukum yang berlaku di Indonesia serta terdaftar di KUA. Mandonga untuk mendapatkan buku nikah, dan selanjutnya buku nikah belum diserahkan langsung karena masih menunggu kelengkapan berkas Akta Cerai Asli dari ayah Pemohon (xxxxx);

Menimbang, bahwa kemudian saksi kedua Termohon juga menerangkan hadir pada saat Termohon dan ayah Pemohon dinikahkan baik pernikahan pertama secara nikah siri pada tanggal 7 Oktober 2020 maupun nikah resmi di KUA. xxxxxx 17 april 2021, dan pada saat menikah di KUA. xxxxxx yang bertindak sebagai Wali nikah saat itu adalah Paman Termohon yang bernama xxxx (saksi pertama Termohon) atas perintah ayah Termohon kepada xxxxlewat Telpon karena tidak sempat hadir karena sakit, sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri (xxxxxxxxx dengan mahar sebesar Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) di bayar tunai;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi Termohon tersebut memberikan keterangan yang sama bahwa keduanya masing-masing pernah menikah sebelumnya dan telah bercerai hidup baru keduanya menikah baik Termohon maupun ayah Pemohon dan keduanya menikah berstatus janda dan duda, meskipun nama dari Akta Cerai Termohon bernama xxxxx, namun nama tersebut merupakan nama panggilan dari Satrianingsih binti Jufri dan sudah diketahui oleh masyarakat umum bahwa nama panggilan xxxxxxxx sering di panggil nama Diana;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi Termohon juga menerangkan bahwa sejak menikah Termohon dengan ayah Pemohon tidak pernah bercerai sampai akhirnya ayah Pemohon (Ahmad) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon mulai bukti P1 s/d P5 dan saksi-saksi serta bukti Termohon

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T1 s/d T12 dan saksi-saksi, maka majelis hakim menganalisa dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P3 Pemohon berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx (ayah Pemohon) dengan Satrianingsih binti Jufri di mana permohonan Pemohon dalam pokok sengketa tersebut keberatan dan mohon dibatalkan pernikahannya karena peristiwa pernikahan yang terjadi pada tanggal 17 April 2021 sebagaimana bukti P3 tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan maupun Wali Termohon tidak diketahui pernikahan tersebut, maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak ada yang mengetahui atau mendengar adanya peristiwa pernikahan antara ayah Pemohon (Ahmad) dengan Termohon (xxxxxxx) dan menurut saksi pertama tidak ada juga peletakan adat jika dilaksanakan pernikahan, dan nanti Pemohon mengetahui hal ini setelah di minta menjadi saksi oleh Pemohon dalam perkara ini, sementara saksi kedua Pemohon pernah memang dilayani oleh Termohon ketika saksi makan bersama dengan ayah Pemohon di rumahnya pada tanggal 6 Juli 2020 dan disampaikan bahwa itu calon istri ayah pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yang berhubungan dengan pokok sengketa berupa bukti T4 berupa Surat pernyataan orang tua Termohon yang menyerahkan kepada Udin Astra sebagai Paman Termohon (imam setempat) tersebut serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut disimpulkan bahwa kedua saksi Termohon terlibat langsung dalam pernikahan ayah Pemohon (Ahmad) dan Termohon (Satrianingsih binti Jufri) pada tanggal 17 April 2021 dengan wali nikah Paman Termohon (saksi pertama) atas dasar penyerahan wali dari ayah Termohon berhubung karena sakit dengan dua orang saksi nikah masing-masing xxxxxxxx(saksi kedua) dan Aidil Rere dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 352.000,-(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) di bayar tunai, dan selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa setelah keduanya menikah keduanya hidup bersama sebagai suami istri sampai ayah Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum ayah Pemohon (xxxx) menikah dengan Termohon di mana ayah Pemohon an. xxxx sebagai anggota POLRI telah melengkapi berkas mulai permohonan izin kawin sampai keluarnya Surat izin Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya manusia POLDA SULTRA tanggal 11 Februari 2021 kemudian pendaftaran nikah sampai kepada acara prosesi perkawinan hingga mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti T5, T6, T7, T8, T9 dan T10;

Menimbang, bahwa Termohon juga membuktikan bahwa pernikahan antara Termohon dengan ayah Pemohon yang masing-masing berstatus janda dan duda, dan keduanya telah bercerai secara resmi lewat Pengadilan Agama sebagaimana bukti T11 dan T12;

Menimbang, bahwa adapun Termohon bernama Satrianingsih binti Jufri yang di sebut juga nama xxxxxx dan sebagaimana keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon menerangkan bahwa nama Satrianingsih yang selama ini di panggil dan di kenal adalah Diana, maka majelis hakim berpendapat bahwa nama Satrianingsih alias Diana sudah nama itu yang dimaksud dan juga tidak dipersalkan oleh KUA. Mandonga karena telah diperiksa berkas masing-masing sebelum keduanya dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini didasarkan atas keterangan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon (Ahmad) dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 - 04 - 2021 dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang diwakilkan kepada Paman Termohon yang bernama xxxx selaku imam setempat karena ayah Termohon sakit dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama xxxxxxxdengan mahar sebesar Rp. 352.000,-(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah di bayar tunai dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Kendari.

- Bahwa atas pernikahan ayah Pemohon dan Termohon telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/26/IV/2021 tanggal 29 April 2021;
- Bahwa pernikahan ayah Pemohon (xxxx) dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan juga telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pada saat xxxxxx (ayah Pemohon) dan Termohon menikah, di mana xxxxxxxx (ayah Pemohon) berstatus duda sebagaimana Akta Cerai Nomor:xxxxxxx sedangkan Termohon an. xxxxx berstatus janda sesuai Akta Cerai Nomor:xxxxxx Mks;
- Bahwa Ahmad (ayah Pemohon) sebagai anggota POLRI sebelum menikah dengan Termohon telah di proses dan telah mendapatkan Surat Izin Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya xxxx(ayah Pemohon) dan Termohon tidak pernah cerai hidup sampai Ahmad (ayah Pemohon) meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan ayah pemohon (Ahmad bin Juslan) dengan Termohon (Satrianingsih binti Jufri) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2021 sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/26/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx normatif telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan dengan melalui proses pemeriksaan dan pencatatan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, dengan demikian perkawinan ayah Pemohon (almarhum Ahmad) dengan Termohon (Satrianningsih binti Jufri bin Juslan) tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana dalam pokok sengketa tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 764/ Pdt.G/2021/PA.Kdi



Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs.H.Abdul Kadir Wahab,SH.MH

Panitera Pengganti

Asril Amrah,S.Hi

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	30.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 400.000,-

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. -

5. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);